

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang tercermin dengan adanya kontestasi pemilu, dimana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih termasuk perempuan. Pasca orde baru, gerakan feminisme di Indonesia memperjuangkan kuota khusus representasi perempuan di bidang politik Indonesia, sehingga terciptalah kebijakan afirmatif. Kebijakan Afirmatif akan perempuan dalam aspek politik usainya berlangsungnya perubahan UUD 1945 yang mana bermula dari pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD hingga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan : Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan mempe Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mematenkan perempuan dengan kuota 30% yang harus di upayakan untuk dipenuhi agar terjadi perkembangan dan kemajuan pada pengambilan keputusan yang berkenaan dengan perempuan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Putri, 2013).

Seiring penerapan kebijakan afirmatif ini, partai-partai politik mulai menyesuaikan komposisi calon legislatif mereka, sehingga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik di berbagai daerah. Salah satu

contoh keberhasilan kebijakan ini adalah di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, di mana Retno Wardani terpilih sebagai Ketua DPRD. Prestasi ini menjadikan Lamongan sebagai satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki perempuan sebagai pimpinan DPRD tahun 2019 Dari Partai Demokrat yang menunjukkan kemajuan besar dalam representasi perempuan di tingkat politik lokal(Wikipedia, 2019). Keberhasilan ini juga didukung oleh stabilitas politik di Kabupaten Lamongan yang ditopang oleh dominasi partai besar seperti Partai Demokrat, PKB, dan Golkar. Pengaruh Demokrat, khususnya, semakin menguat setelah Retno Wardani menduduki posisi penting ini, mempertegas pentingnya peran perempuan dalam pemerintahan daerah.

Selain itu, dinamika politik di Lamongan juga dipengaruhi oleh faktor sosial hingga keagamaan, di mana peran besar pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) sangat terasa dalam membentuk kebijakan politik lokal. Sebagai daerah agraris dan pesisir, kebijakan ekonomi di Kabupaten Lamongan juga terfokus pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan jadi sinergi antara keterwakilan perempuan, stabilitas politik, pengaruh agama, dan kebijakan ekonomi lokal inilah yang menjadikan Kabupaten Lamongan memiliki karakter politik yang unik dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur.

Representasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia terutama dalam parlemen baik DPR maupun DPRD dari pemilihan umum tahun 2009 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Jumlah Presentase kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR dan DPRD Pada Pemilu 2009 - 2019**

Parlemen	Presentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR dan DPRD		
	2009	2014	2019
<b>DPR</b>	17.86%	17.32%	20.87%
<b>DPRD</b>	26.52%	25.76%	30.88%

*Sumber : Diolah dari Bps Indonesia, (Bps, 2023)*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan di DPR pada tahun 2009 sebesar 17,86% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 17.32, namun pada tahun 2019 representasi perempuan mengalami kenaikan menjadi 20.87%. Sementara itu, representasi perempuan di DPRD pada tahun 2009 sebesar 26,52% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 25.76%, namun kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 30,88%. Jika dilihat dari presentase kursi baik di DPR maupun di DPRD tersebut maka terjadi peningkatan representasi perempuan pada pemilu 1 dekade terakhir.

Namun upaya banyak partai yang mencoba untuk menerapkan calon legislatif 30% keterwakilan perempuan ini pada kenyataanya hanya untuk menunjukkan partai tersebut telah melaksanakan Undang-Undang dalam UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

**Tabel 1. 2 Daftar Calon Tetap (DCT) Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan.**


No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	% Keterwakilan Perempuan	Total Daftar Calon Tetap	
			L	P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	34%	33	17
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	32%	34	16
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36%	32	18
4	Partai Golongan Karya	34%	33	17
5	Partai Nasdem	34%	33	17
6	Partai Buruh	33.33%	8	4
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	36.36%	14	8
8	Partai Keadilan Sejahtera	38%	31	19
9	Partai Kebangkitan Nusantara	50%	5	5
0	Partai Hati Nurani Rakyat	54.55%	5	6
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	32%	34	16
13	Partai Bulan Bintang	53.85%	6	7
14	Partai Demokrat	34%	33	17
15	Partai Solidaritas Indonesia	33.33%	12	6

16	Partai Perindo	40%	21	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	40%	30	20
18	Partai Ummat	32%	17	8

Sumber : Diambil Dari Website Resmi KPU Lamongan (Ali, 2024).

Hal pencalonan ada banyak partai yang mencalonkan perempuan dengan keterwakilan perempuan berada pada titik minimum seperti yang dialami oleh Partai Demokrat yakni 30% pada calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu Partai Demokrat mengalami penurunan dari segi presentase jumlah calon tetap anggota DPRD Kabupaten Lamongan dengan presentase 40% yang diwakili 20 perempuan dari total 50 calon pada 2019 sedangkan pada tahun 2024 ini Partai Demokrat hanya mendapatkan presentase 34% yang diwakili 17 perempuan dari total 50 calon. Ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Partai Demokrat pada tahun 2019 lalu menjadi partai yang menduduki kursi DPRD Lamongan dengan jumlah perempuan terbanyak disebabkan karena banyak calon perempuan yang diusung Partai Demokrat pada tahun 2019 sukses terpilih, pada saat itu juga Retno Wardhani politisi asal Partai Demokrat menjadi satu-satunya keterwakilan perempuan yang menduduki kursi pimpinan DPRD di Kabupaten Lamongan dengan jabatan Wakil Ketua I (Al Insani & Jatiningsih, 2022).


**Gambar 1. 1 Jumlah Perolehan Kursi Legislatif Tiap Partai Di Kabupaten Lamongan Tahun 2024**



Sumber : Diambil Dari Website Resmi KPU Lamongan(Kpu, 2024)

Dapat disimpulkan persoalannya adalah besar kecilnya angka calon keterwakilan perempuan di legislatif ditentukan oleh banyak faktor baik itu dari faktor pemilih, calon legislatif, pesaing politik, maupun partai politik. Artinya yaitu partai politik memanglah mempunyai posisi penting dalam rangka rekrutmen dan kandidasi terhadap politisi perempuan termasuk di Kabupaten Lamongan akan tetapi tingkat keterwakilan perempuan di legislatif ditentukan oleh beragam faktor yang saling memengaruhi, mulai dari preferensi pemilih terhadap calon perempuan, kapasitas dan strategi kampanye calon legislatif perempuan, tingkat persaingan dengan kandidat lain, hingga komitmen partai politik dalam memberikan dukungan melalui kebijakan afirmasi atau penempatan strategis dalam daftar calon(Niron & Seda, 2020).

**Gambar 1. 2 Jumlah keterwakilan Perempuan Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrat Kabupaten Lamongan**



*Sumber diolah dari Website Resmi KPU Lamongan (Kpu, 2024).*

Dengan dilandaskan dari data diatas kajian mengenai keterwakilan perempuan perlu dilakukan lebih mendalam, agar wanita yang merupakan hampir setengah dari populasi di Lamongan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dalam berpolitik terutama pada saat perekrutan calon sementara DPRD di Kabupaten Lamongan,. peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah ini memuat judul Upaya Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan subyek yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada Partai Demokrat selaku partai dengan keterpilihan caleg terbanyak pada tahun 2019, akan tetapi mengalami penurunan caleg keterwakilan perempuan pada tahun 2024 yang berfokus bagaimana Proses Rekrutem Partai Demokrat dalam Rekrutmen calon Legislator perempuan menjelang pemilu 2024 dan apa yang menjadi penyebab menurunnya jumlah presentase perempuan pada calon sementara

anggota DPRD Kabupaten Lamongan di Partai Demokrat tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori Rekrutmen Politik dari perspektif *Supply* dan *Demand* yang didalamnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Rekrutmen Caleg Perempuan dalam Partai Demokrat di pemilu Legislatif Kabupaten Lamongan 2024?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di rekrutmen caleg perempuan dalam Partai Demokrat?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana calon sementara DPRD dipilih, bagaimana mereka memengaruhi representasi politik lokal, serta implikasi politik yang terkait dengan sistem perekrutan calon sementara DPRD.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Demokrat di pemilu Legislatif Kabupaten Lamongan 2024.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Partai Demokrat dalam Rekrutmen Calon Legislator perempuan menjelang pemilu 2024.



## 1.4 Manfaat Teoritis

### a. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah pendidikan politik kepada masyarakat mengenai pemahaman yang lebih baik tentang proses pola rekrutmen calon legislatif anggota DPRD Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Lamongan. Sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lain tentang rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Partai Demokrat pada pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Lamongan

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi perempuan agar lebih paham akan peran pentingnya dalam dunia politik serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan pendidikan yang mempunyai pusat penelitian mengenai rekrutmen perempuan dalam calon sementara anggota DPRD, yaitu: Partai Politik, LSM, atau institusi lainnya yang telah berhubungan langsung dengan pengembangan studi perempuan dalam dunia politik di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang upaya keterwakilan perempuan di kursi DPR dan DPRD sebagai berikut: Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, Ela Syahputri, 2014, Indonesian Journal of International Studies (IJIS)

Volume 1 Nomor 2. Penelitian ini membahas Rekrutmen kandidat yang dilakukan oleh partai politik merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah representasi perempuan dan laki-laki di Indonesia dan Korea Selatan (Syafputri, 2014), dan juga Jurnal Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Abraham Nurcahyo, 2016, Jurnal Agastya Volume 6 Nomor 1. Membahas mengenai Adanya budaya patriarki seolah membatasi hak perempuan dalam bidang politik, padahal saat ini peran perempuan sangat dibutuhkan khususnya untuk menciptakan kesetaraan gender (Nurcahyo, 2016).

Selanjutnya Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan, Lies Ariany, 2009, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1. Penelitian ini membahas Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan, Lies Ariany, 2009, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1 (Puspitaningrum, 2009).

Adapun Jurnal Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Nalon Kurniawan, 2014, Jurnal. Penelitian ini membahas Diberikannya kuota sebesar 30% kepada kaum perempuan merupakan suatu bentuk perwujudan hak konstitusi kepada wakil-wakil perempuan Indonesia dalam demokrasi (Kurniawan, 2013).

Jurnal Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang

partai persatuan pembangunan Kabupaten Gresik jurnal ini membahas strategi rekrutmen calon legislatif yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran calon legislatif, penentuan nomor urut dan dapil calon legislatif, pembekalan calon legislatif, forum konsultasi pemenangan calon legislatif, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi progress report calon legislatif (Alwadlo, 2021). Serta Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Isnaini Rodiyah, 2013, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1 Nomor 1 hasil penelitian adanya perwakilan perempuan yang duduk diparlemen yang diharapkan dapat menciptakan kesetaraan yang mewakili semua pihak, baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat (Rodiyah, 2013).

Sementara itu Analisis peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon, Yogi M Malik, Puji Astuti, Neny Marlina, *Jurnal of Politic Government Studies* Volume 5 Nomor 4. Hasil penelitian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan sebagai respon dari kebijakan afirmatif yang didalamnya tertuang ketentuan pemberian hak kuota sekurang-kurangnya 30% kepada para kandidat perempuan yang ingin bersaing dalam pemilu (Yogi, 2008). Serta Strategi Partai Gerindra dalam mewujudkan Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024 *Jurnal of Civic Education* Volume 4 NO.32021 hasil penelitian ini adalah Gerindra menggunakan strategi sosialisasi dengan mengenal masyarakat yang akan dipengaruhi dan mengetahui mana daerah mana

tempat pemilihannya. Selanjutnya menyampaikan visi dan misi Partai Gerindra, maupun program yang akan dilaksanakan setelah terpilih (Wahyuni & Suryanef, 2021). Skripsi rekrutmen dan keterpilihan perempuan partai demokrat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di DPRD Provinsi Jambi hasil penelitian ini adalah Demokrat telah membuka semua peluang yang sama dalam kursi parlemen asalkan telah memenuhi syarat baik dari undang-undang maupun dari Demokrat sendiri (Helwig et al., 2022).

Menurut Laura Hadjaloka (2012) Potret keterwakilan perempuan dalam wajah politik indonesia perspektif regulasi dan implementasi dalam Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 10 strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia, yaitu : meningkatkan kesadaran tentang hukum dan pemilu, mengorganisir perempuan untuk menjadi kandidat mengorganisis kelompok perempuan dan memperkuat jaringan kerja, gerakan untuk mengubah struktur organisasi partai, konstitusi, jaringan, data/informasi tentang status perempuan, anggota parlemen perempuan harus menjadi model, kesadaran dankebutuhan konstituen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah memenuhi perspektif gender(Hardjaloka, 2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus spesifik dan subjek penelitian. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek keterwakilan perempuan dalam politik; seperti strategi rekrutmen, hambatan budaya, dan penerapan kuota gender. Namun penelitian ini secara khusus mengkaji tentang bagaimana proses rekrutmen caleg

perempuan dalam Partai Demokrat dengan menggunakan teknik *supplay* dan *demand* du DPRD Kabupaten Lamongan dari partai Demokrat 2024 beserta Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di rekrutmen caleg perempuan dalam Partai Demokrat.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Pemilu**

Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Noviawati, 2019). Disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat reformasi kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipasi yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas(Afifah, 2014). Terkait dengan tujuan pemilu sebagai sarana pelaksana hak asasi warga negara, Majda El Muhtaj berpendapat bahwa pemilu merupakan realisasi dari inklusif hak-hak sipil dan politik(Kharina Rigita, 2020). Hak ini selain itu dijamin dalam hukum HAM internasional, sebagaimana ketentuan Pasal 21 DUHAM PBB dan

Pasal 25 ICCPR, juga dijamin secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya, pemilu akan berdampak positif pada pemilu HAM pada tiga aspek penting, yakni:

- a) Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan).
- b) Hak memilih dan dipilih (hak untuk memilih dan untuk dipilih).
- c) Hak akses yang setara dengan pelayanan publik (hak atas akses yang sama terhadap publik melayani).

Dengan dasar pikir ini maka pemilu wajib dijalankan sesuai dengan standar-standar internasional dan sesungguhnya secara normatif hal itu ditetapkan melalui Perpres No. 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan Statuta Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilu (Muni, 2020). Selanjutnya tujuan pemilu (Jimly Asshiddiqie, 2010):

- a) Untuk memungkinkan terjadinya pelestarian kebijakan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak warga negara.

Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan (Nengsih, 2019)

yakni:

- a) Pemilu sebagai implementasi kesejahteraan rakyat, asumsi demokrasi adalah kedaulatan yang terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b) Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Kualitas semakin tinggi pemilu maka semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c) Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu suatu pemerintahan yang aspiratif akan mempercayai rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintah itu akan berakhir dan digantikan dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- d) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik

yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

- e) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk menetapkan kebijakan publik.

Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan. Tujuan pemilu menurut berbagai pandangan para ahli adalah melakukan seleksi terhadap calon pemimpin di tingkat eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Selain itu, pemilu bertujuan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari halaman resmi KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilihan Umum 2024.

**Tabel 1. 3 Urutan Tahapan Dalam Pemilihan Umum 2024**

Nomor	Tahapan Pemilihan Umum 2024
1	Penyusunan peraturan KPU.
2	Pemutakhiran data pemilih dan penghitungan daftar pemilih.
3	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
4	Penetapan peserta pemilu.
5	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
6	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.



7	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
8	Pencalonan Anggota DPD.
9	Masa kampanye pemilu.
10	Masa tenang.
11	Pemungutan suara.
12	Penghitungan suara.
13	Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
14	Penetapan hasil pemilu tanpa adanya permohonan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU mendapat surat permintaan dari MK.
15	Penetapan hasil pemilu dengan ketidakmampuan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
16	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden.
17	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD.
18	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.

*Sumber: diolah dari PKPU NO 3 Tahun 2022*

Jika terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka tahapan penyelenggaranya yaitu pemutakhiran data pemilih dan penghitungan daftar pemilih, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu tanpa adanya hambatan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU mendapat surat permintaan dari MK dan penetapan hasil pemilu dengan ketidakmampuan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK dan diakhiri dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

a. Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif Menurut Budiarjo (1998:170) Lembaga Legislatif adalah lembaga yang legislatif atau lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili

rakyat, di Indonesia lembaga legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai sebuah lembaga yang merumuskan keinginan rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum (kebijakan publik) yang mengikat seluruh masyarakat dan undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan tersebut, lembaga legislatif juga dapat dikatakan bahwa lembaga yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Lembaga legislatif adalah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di Negara Indonesia lembaga legislatif yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sejak pemilu 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang disebut lembaga perwakilan rakyat (legislatif) adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga legislatif dalam menjalankan amanah rakyat memiliki beberapa fungsi, menurut Priyatmoko (1995:152) dalam Baiduri (2007:9) dikemukakan bahwa wujud dan fungsi lembaga legislatif secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

#### 1. Representasi

Merupakan fungsi lembaga legislatif terhadap

keanekaragaman demografi, sosiologis, ekonomi, budaya maupun politik dalam masyarakat.

## 2. Pembuat Keputusan

Merupakan fungsi lembaga legislatif saat dihadapkan pada berbagai masalah didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama atas tujuan bersama yang disepakati. Ukuran pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga ini mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi masalah utama, dan kemampuan menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai.

## 3. Terbentuknya Legitimasi

Merupakan fungsi lembaga perwakilan atas nama rakyat menghadap dengan pemegang kekuasaan (pemerintah). Implementasi fungsi ini akan menentukan stabilitas politik, dan iklim kerja yang efektif bagi pemerintah.

Selanjutnya Mardiah, dkk (2004:81) dalam Baiduri (2007:10) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

1. Fungsi legislasi adalah fungsi penyusunan peraturan daerah.
2. Fungsi Anggaran (*budgeting*) adalah fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyiaran pemerintahan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga perundang-undangan yaitu penyusunan peraturan daerah dalam hal peraturan perundangan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengendalian penyiaran pemerintahan daerah sehingga stabilitas politik, dan iklim kerja dalam pemerintahan dapat berjalan efektif.

Selanjutnya adalah pemilu legislatif dimana pemilu legislatif adalah suatu proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional atau lembaga legislatif di tingkat daerah. Tujuan utama pemilu legislatif adalah untuk menentukan komposisi anggota legislatif yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Sistem pemilihan legislatif berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 2008 pasal 5 ayat 1 sistem yang digunakan dalam pemilihan legislatif adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka, sistem pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Menurut UU No. 10 tahun 2008, peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan demokratis dan terbuka serta dapat mengajukan calon dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 %. Partai Politik Peserta Pemilu mewajibkan UU untuk mengajukan daftar calon dengan nomor urut (untuk mendapatkan Kursi). Karena itu dari seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Indonesia telah terjadi pergeseran mendasar dalam sistem pemilu, khususnya terkait dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Badrul et al., 2015). Sebelumnya, sistem proporsional terbuka "setengah hati" menjadi landasan namun kini digantikan oleh sistem proporsional yang mengadopsi konsep daftar calon tertutup.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa caleg terpilih harus memperoleh sekurang-kurangnya 30% dari Batas Perolehan Partai (BPP). Jika tidak ada caleg yang mencapai ambang batas tersebut, Pasal 214 memberikan prioritas kepada caleg dengan perolehan suara lebih tinggi, dengan nomor urut terendah. Bagi caleg yang memenuhi syarat dengan perolehan suara 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu, kursi akan diberikan kepada caleg dengan nomor urut lebih rendah di antara mereka yang memenuhi syarat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sistem proporsional terbuka yang sebelumnya digunakan pada Pemilu 2009 tetap mempertahankan prinsip perolehan suara sekurang-kurangnya 30% BPP bagi caleg agar dapat langsung ditetapkan sebagai caleg terpilih.

Analisis terhadap Pemilu 2004 dengan penerapan undang-undang ini menunjukkan bahwa dari 550 anggota DPR yang terpilih, hanya 116 orang (21,1%) yang berhasil memperoleh suara terbanyak dan memenuhi ambang batas 30% bilangan pembagian pemilu (BPP).

Sebaliknya, sebagian besar anggota DPR (78,9%), yaitu 434 orang, terpilih berdasarkan posisi dalam nomor urut daftar calon, menggarisbawahi bahwa faktor ini tetap menjadi penentu utama dalam menentukan caleg terpilih (Badrul et al., 2015). Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dianggap tidak sejalan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan utama dalam putusan ini mencakup kritik terhadap ketentuan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih harus memperoleh suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau setara. nomor urut lebih kecil, dianggap tidak konsisten dengan makna substantif dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi ini, penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi mengadopsi sistem nomor urut, melainkan beralih ke sistem suara terbanyak. Perubahan ini menimbulkan respon beragam dari berbagai

kalangan dan perspektif.

UU No.10 Tahun 2008 mengadopsi sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem proporsional mengacu pada formula pembagian kursi dan/atau penentuan calon terpilih, di mana setiap partai politik peserta pemilu mendapatkan kursi proporsional sesuai dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Penerapan rumus proporsional dimulai dengan menghitung jumlah pembagi pemilih (BPP), yaitu jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta pemilu pada suatu daerah pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan tersebut.

### **1.5.2 Partai Politik Dan Rekrutmen Politik**

#### **❖ Partai Politik**

Belum demokratis suatu negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut Secara teori Partai Politik memiliki tiga jenis sistem kepartaian:

#### **1. Partai Tunggal**

Dalam sistem kepartaian tunggal ini partai politik berkuasa dalam negara tersebut muali dari aspek militer, jabatan pemerintahan, dan menguasai aspek –aspek lainnya. yang artinya hanya ada satu partai dalam negara tersebut.

#### **2. Dwi Partai**

Dalam sistem kepartaian dwi ini negara memiliki 2 partai yang dominan atau bisa dibilang paling mendominasi, dalam

keadaan yang lain 2 partai ini sangat mendominasi peranya terhadap dari pada partai lain, contoh negara yang menerapkan sistem dwi partai ini adalah amerika dan inggris

### 3. Multi Partai

Sistem multi-partai di suatu negara mengacu pada lanskap politik di mana beberapa partai politik mempunyai kapasitas untuk menguasai kantor-kantor pemerintah baik secara individu atau melalui pembentukan koalisi. Teori seputar sistem multi-partai mencakup berbagai aspek, termasuk perkembangan, dinamika, keunggulan, dan tantangannya.

Hakikatnya partai politik merupakan kebebasan dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya, Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara inklusif kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (kemerdekaan berserikat). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengungkapkan pendapatnya menurut keyakinan dan hati nuraninya. Hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa demokrasi yang baik



berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut Macintosh 4 Praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan di negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan.

Pemerintahan itu dijalankan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dan di sinilah pentingnya partai politik sebagai tempat lahirnya kader-kader yang akan maju dalam pemilu. Seiring dengan berkembangnya sistem pemilu dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat maka partai politik diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu menampung serta memperjuangkan kepentingan mereka. Partai politik sendiri memiliki makna yang sangat luas yang tentunya membutuhkan pemahaman lebih mendalam untuk benar-benar memahami peran dan fungsinya dalam pemerintahan..

Partai secara teoritis merupakan pilar utama sekaligus ruh dalam proses demokrasi. Lembaga politik ini merupakan organ penting dalam sistem politik modern. Partai politik memainkan peran antara lain sebagai sarana pendidikan politik masyarakat, penyalur aspirasi politik rakyat, sarana partisipasi politik warga, dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik (Kompas, Senin, 12 November 2007:5). Menurut Miriam Budiardjo (2008:403-404), secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang

terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Pandelaki et al., 2020). Sigmund Neuman (dalam Miriam Budiardjo, 2008:404) memberikan definisi partai politik sebagai berikut : Partai politik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang aktif dalam kegiatan politik di masyarakat. Mereka fokus pada upaya untuk memenangkan kekuasaan dan bersaing untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Partai politik berfungsi sebagai perantara besar yang menghubungkan kekuatan politik, ideologi sosial, dan berbagai kelompok dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi. Melalui hal ini, partai politik memiliki peran signifikan dalam membentuk dan memfasilitasi aksi politik di dalam masyarakat politik secara lebih luas.

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar konsensus dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sekian banyak konsep partai politik dari para ahli tersebut,

kita bisa melihat bahwa tidak-tidaknya pada partai politik terdapat unsur-unsur (1) Organisasi politik resmi, (2) Aktivistik politik, (3) Aktivitas politik, (4) Tujuan politik. Secara lebih lengkap dan jelas, Frank J. Sora (Horan, 1999). mengemukakan konsep partai politik yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Menyebarkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan Umum.
- b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif).
- c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuan.
- d. Menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan, serta bekerja sebagai suatu hal kesatuan dalam pengambilan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Selain itu berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- 1) Partai sebagai terpadu, yakni membentuk terpadu dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. partai yang dibentuk atas dasar yang di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam tubuh Partai Golkar misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh partai persatuan Pembangunan (PPP) terdapat fraksi NU,

Permusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering berkumpul partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.

2) Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, partai politik dinamis, dan berkelanjutan harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang menyepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk setia kepada partai.

3) Partai sebagai pembuat kebijakan. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai mendukung politik secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengangkat

petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan selanjutnya memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolektif partai (Nasution, 2012).

Dari resolusi yang cukup bervariasi di atas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.

Dalam konteks pencalonan, UU No. 10 Tahun 2008 menjamin keterwakilan perempuan dengan memastikan setidaknya 30% calon yang tercantum dalam daftar yang diberikan oleh partai politik adalah perempuan. Selain itu UU No. 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur dua aspek utama yakni persyaratan dan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pertama, jika daftar calon tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan, partai politik diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar calon tersebut, namun jika hingga batas waktu yang ditetapkan partai politik tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan secara luas melalui media massa cetak dan elektronik

nama-nama partai politik yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk angka persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 10 Tahun 2008.

Kedua, dalam proses penyusunan daftar calon calon, setiap 3 calon legislatif yang diajukan oleh partai politik wajib mencakup sekurang-kurangnya 1 calon perempuan, Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Nomor 22-24/PPU-VI/2008, telah mengubah sistem proposional tertutup menjadi proposional daftar terbuka, yang memiliki arti keputusan ini ingin mengembalikan hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih calonnya dengan didasarkan pada porelehan jumlah suara (sistem suara terbanyak) keputusan MK ini mengarisikan bahwa partai politik wajib melakukan tindakan afirmatif action dibidang politik bagi perempuan dengan cara satu diantara tiga orang calon anggota legislatif. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan mengeluarkan alasan yang disampaikan oleh partai politik dan kemudian diumumkan melalui media cetak dan elektronik nama-nama partai politik yang melanggar ketentuan tersebut dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT). Pelanggaran ini akan dianggap sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Khususnya, setiap partai politik yang berpartisipasi

dalam Pemilu wajib mematuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan pasal afirmatif dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peran krusial partai politik terletak pada implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Ini menjadi elemen penting dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Sejalan dengan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen, dan pengusulan calon, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesetaraan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Oleh karena itu, cara partai politik menyusun daftar calon, jumlah perempuan yang diikuti sertakan, dan posisi strategi yang diberikan kepada perempuan dapat berpengaruh signifikan terhadap kewakilan perempuan di lembaga legislatif (Rosita Novia, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, merupakan konsekuensi yang khusus bagi setiap partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan dalam pasal afirmatif UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peran partai politik dalam menerapkan ketentuan kuota 30%

keterwakilan perempuan di daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten dianggap sebagai aspek yang sangat krusial untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Konsep ini sesuai dengan peran dan fungsi partai politik sebagai wadah pendidikan politik, rekrutmen politik, dan usulan calon di lembaga legislatif. Partai politik juga memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih di parlemen. Dalam konteks ini, partai politik harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap memberikan peluang yang setara bagi perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diangkat. Bagaimana partai politik menyusun daftar calon, sejauh mana perempuan diikutsertakan, dan strategi posisi yang diberikan pada perempuan menjadi faktor kunci yang berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Hasil analisis situasi partai politik peserta pemilu 2009 yang difasilitasi oleh Forum Analisis Kebijakan Bidang Hukum dan Politik Kementerian Pemberdayaan Perempuan ([www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id)) menyimpulkan beberapa masalah mendasar dalam upaya mengimplementasikan aturan perubahan peraturan-undangan politik, terutama untuk meningkatkan jumlah perempuan yang baik. Sebagai pengurus di partai politik maupun di legislatif. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: dominasi budaya politik patriarki, kurangnya keinginan politik perempuan untuk setara, kekurangan kader



perempuan yang berkualitas, ketiadaan modul pendidikan politik berperspektif gender, kelemahan kinerja dan jaringan kerja di antara institusi politik perempuan, serta kurangnya jalinan komunikatif dalam bentuk jaringan kerja institusi antar politik perempuan.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa partai politik memegang peran dan fungsi yang penting dalam proses demokrasi suatu negara, khususnya dalam mendukung peningkatan partisipasi politik dan rekrutmen politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya tugas partai politik adalah menyetujui kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPD/DPRD pasal 52 ayat 2 dan 53.

#### ❖ Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan suatu serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memilih individu-individu yang akan terlibat dalam kegiatan politik atau menduduki posisi tertentu pada sektor pemerintahan.

Dalam rekrutmen politik ada yang memiliki pola atau sistem yang digunakan dalam praktek rekrutmen partai politik dimana ada 2 pola rekrutmen dalam berpolitik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup sebagaimana pendapat Rush dan Althoff (Tangkilisan, 2003 : 188). Pola rekrutmen terbuka memiliki keistimewaan yaitu dapat meningkatkan kompetisi yang lebih sehat antar calon yang ingin

mencalonkan sebagai calon legislatif, selain itu dapat meningkatkan aksesibilitas yang lebih luas sehingga memungkinkan mendapatkan calon dengan latar belakang yang lebih beragam seara tidak langsung nantinya akan berpengaruh dalam hasil rekrutmen politik, adapun faktor yang memberikan pengaruh dalam proses rekrutmen politik itu sendiri seperti faktor politik, faktor politik sosial, dan ekonomi, dan faktor sosial budaya(Waki, 2002).

Dalam penelitian ini model rekrutmen yang diterapkan adalah *Supply and Demand Model of Recruitment* yang dikembangkan oleh Norris dan Lovenduski pada tahun 1993 (halaman 378). Model ini menyoroti berbagai elemen kunci yang berperan penting dalam proses rekrutmen, yaitu latar belakang masalah, ketersediaan sumber daya, serta motivasi para individu yang terlibat. Masing-masing dari aspek-aspek tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan yang terfokus, di mana setiap pokok bahasan akan menceritakan bagaimana latar belakang masalah, sumber daya yang tersedia, dan motivasi yang mempengaruhi dinamika rekrutmen secara keseluruhan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan interaksi antara elemen-elemen tersebut dan dampaknya terhadap hasil rekrutmen, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses rekrutmen menurut model ini.

#### 1. Latar Belakang Sosial

#### a. Kelas Pekerjaan

Menurut Ranney, supply dalam konteks ini merujuk pada kategori pekerjaan di parlemen yang mendukung perkembangan karier politik. Misalnya, fleksibilitas jam kerja, status sosial, koneksi politik, dan keterampilan politik menjadi bagian dari supply tersebut. Sementara itu, menurut Jacob, demand mengacu pada karier di parlemen yang menawarkan fasilitas pekerjaan yang mendukung pertumbuhan karier, termasuk kombinasi antara fleksibilitas waktu, jaringan publik, otonomi profesional, status sosial, keterampilan politik, serta pengalaman dalam kebijakan.

#### b. Pendidikan

Ranney menyatakan bahwa dalam konteks permintaan, partai politik harus memilih individu yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang memadai. Hal ini penting karena status sosial dan kemampuan yang baik diperlukan untuk memastikan partai memilih kandidat terbaik yang akan menduduki posisi politik.

#### c. Jenis Kelamin

Menurut Vallance, dari sudut pandang permintaan, partai politik cenderung enggan mencalonkan perempuan untuk menduduki kursi politik. Hal ini disebabkan oleh prasangka masyarakat yang cenderung kurang percaya terhadap kandidat perempuan, sehingga partai khawatir kehilangan suara dalam

pemilihan. Kandidat perempuan Bochel dan Danver berpendapat bahwa dari sisi penawaran, jika lebih banyak perempuan yang berusaha mengejar karier di parlemen, peluang mereka untuk dinominasikan akan meningkat.

d. Ras

Banyak orang berasumsi bahwa mereka cenderung mencurigai individu berkulit hitam, karena terdapat stereotipe tertentu terhadap orang kulit hitam di dalam Partai Buruh. Orang berkulit hitam sering kali hanya dianggap memiliki peran tertentu dalam mendukung politik yang ada.

e. Usia

Usia muda sering kali diidentifikasi dengan motivasi tinggi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Pengaruh usia sangat berperan dalam hal permintaan, di mana mereka yang berusaha menduduki jabatan pemerintahan di usia akhir 30-an mungkin lebih baik dipecah karena memiliki waktu untuk membangun catatan aktivitas politik, jaringan partai yang kuat, serta pengalaman dalam pelayanan publik.

2. Sumber Daya

a. Waktu

Dalam hal ini, waktu merupakan elemen kunci dalam sumber daya, di mana kantor, organisasi, partai politik, dan parlemen akan menuntut kehadiran pada acara sosial, rapat,

pidato publik, penggalangan dana, serta kampanye pemilu.

#### b. Pengalaman Politik

Pengalaman politik juga menjadi faktor penting dalam menentukan keterpilihan seorang calon dalam pemilu. Calon yang telah memiliki jabatan publik dan pengalaman politik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan politik mereka, karena ini akan sangat berguna dalam pemahaman praktis tentang pemerintahan, keterampilan teknis, serta kontak sosial yang akan membantu dalam memperoleh posisi di parlemen.

#### c. Keuangan

Keuangan adalah faktor krusial dalam partisipasi pemilu, karena calon sering kali harus menggunakan dana pribadi untuk kampanye, biaya transportasi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat dipilih. Keuangan lebih memengaruhi sisi penawaran daripada permintaan, karena calon yang tidak memiliki penghasilan tinggi mungkin tidak mampu membiayai investasi keuangan yang diperlukan untuk mendapatkan posisi politik, terutama mengingat resiko kegagalan dalam pemilu.

#### d. Jaringan Pendukung

Jaringan pendukung memainkan peran penting dalam memberikan saran, dukungan langsung, serta sumber informasi. Individu yang memiliki dukungan luas dari keluarga, teman, dan masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan karir di

parlemen dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kursi politik.

### 3. Motivasi

#### a. Ambisi Politik

Ada banyak orang yang memiliki sumber daya, tetapi tidak tertarik untuk terlibat dalam dunia politik. Kombinasi antara sumber daya dan motivasi merupakan hal yang sangat penting bagi seorang kandidat untuk bisa terjun ke dunia politik.

#### b. Dorongan

Dorongan dalam politik sangat penting jika seorang kandidat memiliki ketekunan yang kuat, yang diharapkan dapat meningkatkan peluang keberhasilannya di bidang politik.

### 4. Aspek-aspek yang mempengaruhi perempuan dalam politik

Dari Norris dan Lovenduski (1995) mengemukakan bahwa ada dua faktor utama yaitu penawaran/*supply* dan permintaan/*demand* yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, dari sini menjelaskan bahwa jika dari sisi penawaran banyak perempuan yang masih enggan atau kurang berminat untuk terlibat dalam dunia politik. Sementara dari sisi permintaan/*demand* atau pemilih dari berbagai pihak dan partai politik sering kali melakukan diskriminasi terhadap perempuan sehingga membatasi partisipasi mereka. Norris dan Inglehart (2000:3) juga menambahkan bahwa dalam budaya tradisional yang

terjadi perempuan cenderung merasa ragu atau tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik atau menduduki jabatan publik sedangkan dalam konteks faktor penawaran dan permintaan terjadi yang namanya masalah tidak hanya terletak pada partai politik tetapi juga pada perempuan itu sendiri yang masih kurang tertarik terhadap dunia politik.

*Supplay :*

a. Kondisi sosial

Menurut Richard Matland (1998: 114) jika suatu negara ingin mencapai suatu kemajuan yang lebih signifikan maka harus dibarengi dengan partisipasi dan keterlibatan aktif seorang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik yang semakin meningkat.

b. Budaya dan agama

Sebenarnya dalam faktor budaya memiliki keterkaitan seseorang kelompok dengan kebiasaan mereka, ketika ada budaya yang memiliki persepsi bahwa arena politik adalah untuk laki-laki maka budaya ini sangat berpengaruh terhadap kesenjangan pada kesetaraan gender yang berujung pada representasi politik perempuan (Parawansa, 2002). Sedangkan dalam agama sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting ketika seseorang warga negara itu mengikuti suatu kepercayaan dan ikut terhadap doktrin agama yang dimana seringkali

perempuan ingin mengikuti politik namun karena alasan agama sehingga perempuan merasa terbatas dengan adanya aturan dalam agama tersebut.

### c. Pendidikan

Randall (1987) dan Chafetz (1991) berpendapat bahwa dalam konteks pendidikan itu kemajuan perempuan dalam dunia politik sangat bergantung pada kontribusi dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memajukan peran mereka di berbagai bidang kehidupan di luar politik dan juga dari upaya yang dilakukan di sektor non-politik seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial, sehingga akan sangat menentukan sejauh mana perempuan dapat meningkatkan keterlibatannya dalam arena politik.

#### *Demand :*

#### a. Budaya Politik

Menurut Norris (1997: 218), partai politik bukan hanya menjadi sumber kekuasaan dan pengaruh yang besar tetapi juga memiliki peran penting dalam menentukan waktu pencalonan kandidat karena kekuatannya yang signifikan.

#### b. Sistem Pemilihan

Menurut Norris dan Lovenduski (1995), sistem pemilihan yang menyediakan banyak kursi dapat membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat.

#### c. Kursi/Kuota Cadangan



Kursi atau kuota cadangan yang disediakan dalam politik sering kali diperuntukkan bagi kelompok minoritas dan dalam banyak kasus perempuan mendominasi kelompok ini tentu dengan catatan meskipun kuota memberikan perempuan akses untuk terlibat tetapi kenyataannya mereka sering kali dibatasi dalam bertindak independen atau memiliki pengaruh penuh terhadap pembuatan kebijakan dan juga kuota ini berfungsi sebagai alat sementara yang membantu meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah politik(Sulastri et al., 2020).

#### d. Sifat Rezim

Berdasarkan penelitian Moore dan Shackman (1996), terdapat korelasi positif di mana negara-negara demokratis cenderung memiliki lebih banyak perempuan di lembaga legislatif jika kita dibandingkan dengan negara yang kurang demokratis dengan jumlah kandidat perempuan sering kali dipengaruhi secara negatif oleh sifat rezim yang tidak mendukung keterlibatan perempuan itu sendiri(Rudman & Kilianski, 2000).

### **1.5.3 Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

#### **❖ Representasi Perempuan dalam Politik**

Representasi perempuan Merujuk pada cara perempuan menyampaikan atau disampaikan dalam berbagai konteks seperti media, politik, budaya, dan secara masyarakat umum. Penting untuk memperhatikan representasi perempuan karena hal ini dapat

mempengaruhi persepsi dan peran mereka dalam masyarakat, Representasi Perempuan tidak tercapai karena ada kebijakan-kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini dapat ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan netral gender (langkah 1), ataupun melalui kebijakan spesifik gender (langkah 2) untuk kemudian ditransformasi menjadi kebijakan netral gender (langkah 3). Namun demikian pada akhirnya harus ada kebijakan pengontrol yang mengontrol kebijakan netral gender agar tidak bias dalam implementasinya (langkah 4) yang secara efektif dilakukan dengan mempertahankan maupun menyempurnakan kebijakan spesifik gender (langkah 5).

Sedangkan menurut Ismi Dwi A.N (2008:54) kebijakan bias gender merupakan kebijakan yang cenderung merugikan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan(Wibowo, 2012). Agar kebijakan-kebijakan publik yang dibuat tidak merugikan salah satu jenis kelamin, maka analisis gender sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik berspektif gender(Titik Susiatik & Eko Heri Widiastuti, 2020). Apabila laki-laki berada dalam situasi yang lebih tertinggal dibandingkan perempuan, maka laki-laki harus mendapatkan prioritas penanganan lebih besar dibandingkan perempuan, demikian pula sebaliknya apabila perempuan berada dalam situasi yang lebih tertinggal dibandingkan laki-laki, maka perempuan harus mendapat prioritas penanganan lebih lebih besar

dibandingkan laki-laki. Kebijakan yang memihak kepada salah satu jenis kelamin yang tertinggal inilah yang disebut sebagai kebijakan responsif gender.

a) Teori Representasi

Teori Semiotik: Meneliti tanda dan simbol dalam representasi perempuan untuk memahami makna di balik gambaran yang diberikan oleh media atau budaya. Misalnya, bagaimana penempatan perempuan dalam gambar atau iklan dapat membentuk persepsi tentang perempuan dalam masyarakat.

Teori Gaze (Pandangan): Teori ini mempertimbangkan bagaimana kamera atau mata menonton (gaze) mempengaruhi representasi perempuan dalam media. Misalnya, tatapan yang objektif dan seksual dapat mempengaruhi cara perempuan direpresentasikan dalam gambar bergerak atau fotografi.

b) Teori Reproduksi Kultural:

Teori ini fokus pada bagaimana norma-norma dan nilai-nilai budaya diproduksi, dipertahankan, dan diterapkan. Dalam konteks representasi perempuan, teori ini dapat menggambarkan cara stereotip atau citra tertentu tentang perempuan dihasilkan dan diwariskan melalui media, pendidikan, dan institusi sosial lainnya.

c) Teori Kritis Rasial dan Postkolonial:

Memeriksa cara representasi perempuan dapat dikaitkan

dengan identitas rasial dan postkolonial. Teori ini mengeksplorasi bagaimana *stereotip* atau gambaran tertentu tentang perempuan dapat dikaitkan dengan aspek-aspek seperti ras, etnisitas, dan kolonialisme.

## ❖ **Affirmative Action 30 Persen Perempuan**

### 1. Partisipasi Politik Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam pemilu seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dalam pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945.

Partisipasi Politik Perempuan, Partisipasi berasal dari Bahasa Latin, "Standar" yang berarti bagian dan "Capere" yang berarti mengambil. Sehingga partisipasi dapat diartikan memperoleh atau menyerahkan diri anda ke salah satu aktivitas anda. Menurut pendapat Aristoteles partisipasi dan ikatan antar manusia dalam suatu komunitas adalah modular awal yang berfungsi dalam mewujudkan kesejahteraan dan memelihara kepentingan

rakyat(Rahman, 2021). Partisipasi yang berarti tekanan pada hak yang melibatkan setiap warga negara pada suatu waktu kesadaran dalam keterlibatan aktivitas pemeliharaan komunitas, undang - undang dan keadilan. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang berarti Negara dan “Taia” yang berarti urusan(Irma Permata Sari & Muhyidin, 2024). Jadi Politik adalah urusan negara. Dari Definisi ini akan terlihat bahwa terdapat banyak macam situasi yang berbeda satu sama lain. bagian yang berkaitan dengan negara menjadi urusan negara. Menurut pendapat Sigmund Neuman, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa untuk menjamin proses pembangunan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan pelaksanaan keputusan politik(Rosana, 2012).

Menurut Jimly Asshiddiqie penyelenggaraan pemilu di dalam suatu negara mempunyai tujuan untuk memungkinkan terjadinya terwujudnya kepemimpinan secara tertib dan damai(Majapahit, 2006), lanjutnya untuk memanfaatkan jabatan jangka panjang yang pada akhirnya akan menjadi wakil dari rakyat di berbagai perwakilan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan prinsip hak-hak keamanan nasional. Tujuan pemilu yang diungkapkan Jimly merupakan bentuk dalam peralihan perekonomian dan sistem legislatif, tujuan lain yang penting mengenai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan hak

asasi warga negara merupakan tujuan yang memberikan kekuatan dalam pelaksanaan pemilu. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bagaimanapun ini merupakan indikasi dari aturan tentang bentuk diskriminasi positif (Governmental policy regarding minorities in society) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia dalam pemilihan legislatif dapat dikatakan sudah dapat diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga pasal penting yang menjadi payung hukum keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009. Pertama, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) mengatur ketentuan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan tiga puluh persen dari total peserta pengelolaan program politik yang melibatkan pusat. Kedua, Pasal 53 yang mengatur tentang ketentuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat withering sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Pasal 52 mengatur tentang cara pencalonan anggota legislatif dari jalur partai politik. Ketiga, Pasal 55 ayat (2) yang mengatur ketentuan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Norris dan Lovenduski (1995) berpendapat bahwa terdapat

dua faktor penawaran/*supply* dan permintaan/*demand* yang dimana dari kedua faktor tersebut yang menjadikan kurangnya keterwakilan pada perempuan. Pada penjelasannya bahwa dalam faktor penawaran, perempuan masih banyak yang tidak tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik, dan pada penjelasan dari segi permintaan yang berhubungan dengan pemilih, pihak – pihak tertentu dan partai politik masih mendiskriminasi perempuan untuk terjun ke dunia politik.

## 2. Affirmative action

Kebijakan pemerintah mengenai kelompok minoritas dalam masyarakat menurut Dahlerup adalah “diskriminasi positif” yang di kemudian hari dilakukan dengan membentuk perwakilan kaum perempuan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini menetapkan aturan tentang bentuk diskriminasi positif yang berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia. Setuju tindakan atau juga disebut tindakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh tempat yang setara dengan kelompok atau golongan lain.

Tindakan afirmatif atau tindakan afirmatif adalah kebijakan atau tindakan yang sengaja diambil untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang telah atau mungkin menjadi korban diskriminasi. Salah satu bentuk tindakan afirmatif yang sering digunakan adalah pengimplementasian kuota yang mengharuskan suatu kelompok

tertentu dalam konteks ini perempuan untuk memiliki representasi tertentu dalam berbagai bidang atau sektor.

Merujuk pada kebijakan atau upaya untuk memastikan bahwa setidaknya 30 persen posisi atau keikutsertaan dalam suatu sektor atau lembaga yang dipegang oleh perempuan. Angka ini bisa menjadi target yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai kesetaraan gender(Karam, 2002). Kebijakan afirmatif tindakan semacam itu bertujuan untuk mengatasi kecakupan historis atau struktural dalam partisipasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya di tempat-tempat di mana perempuan sering kali kurang diperhatikan, seperti dalam bidang politik, ekonomi, atau pendidikan(Misbahruddin, 2015).

Meskipun tindakan afirmatif dapat berperan penting dalam mencapai kesetaraan gender, namun tetap memuat kebijakan yang melibatkan berbagai perspektif(Priandi & Roisah, 2019). Pada pemilu 2009 lalu langkah penegakan kuota keterwakilan perempuan diambil melalui revisi UU Pemilu dan Kepartaian, yakni dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Rinciannya mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan secara tegas diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota yang berbunyi

*“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan (pasal 53).*

*“Daftar calon calon dalam setiap 3 (tiga) orang calon calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan calon calon (pasal 55 ayat 2)”.*

Pasal 53 mewajibkan setiap daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mencantumkan paling tidak 30% keterwakilan perempuan. Sementara itu, Pasal 55 ayat (2) menetapkan bahwa dalam setiap 3 calon, setidaknya harus ada 1 calon perempuan. Kedua ketentuan ini, yang secara luas dikenal dalam dunia politik sebagai kebijakan afirmatif atau tindakan afirmatif, dimaksudkan untuk memastikan adanya perwakilan perempuan yang memadai dalam proses politik.

Kebijakan afirmatif atau tindakan afirmatif adalah langkah sementara yang dianggap perlu untuk mencapai keadilan jangka panjang dalam peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan. Langkah ini dilakukan melalui reformasi sistem pemilu dan kepartaian di negara-negara dengan latar belakang budaya yang beragam. Menurut Kalliope Migirou, tindakan afirmatif adalah alat penting untuk mempertahankan setidaknya 30% perempuan agar tetap terlibat dalam tingkat pengambilan

keputusan.

Salah satu implementasi tindakan afirmatif adalah menetapkan sistem kuota, di mana Ratnawati menyatakan bahwa dengan sistem kuota diharapkan posisi perempuan akan lebih terwakili. Keputusan-keputusan yang dihasilkan diharapkan ramah terhadap keterlibatan perempuan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Meskipun berhasil di beberapa negara seperti Pakistan sistem kuota masih kontroversial ada pro dan kontra terhadap penggunaan kuota, beberapa alasan pro kuota termasuk meminimalkan hambatan bagi partisipasi perempuan dan memberikan representasi yang sebanding sedangkan kelompok kontra berpendapat bahwa kuota dapat dianggap hanya sebagai bentuk belas kasihan tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan perspektif gender perempuan yang terlibat.

Suparjan dan Hempri Suyatno menentang tindakan afirmatif, menyatakan bahwa mekanisme tersebut memberikan keistimewaan tanpa usaha keras, sementara Drude Dahlerup memberikan argumen pro dan kontra terhadap sistem kuota. Beberapa negara, seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, telah menetapkan kuota perempuan dalam konstitusinya. Keberhasilan tindakan afirmatif terlihat di Afrika Selatan dan India di mana jumlah perempuan di parlemen setelah meningkatnya penerapan

kebijakan ini. Sistem Ziper juga diadopsi sebagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang menjadikan Kosta Rika menjadi contoh berhasil di mana keterwakilan perempuan naik dari 19% menjadi 35% setelah menerapkan sistem ini.

Di Indonesia kebijakan afirmatif diwujudkan dalam UU Pemilu, di mana partai politik mewajibkan setidaknya 30% perempuan dimasukkan dalam daftar calon. Reaksi terhadap kebijakan ini beragam, mulai dari optimisme hingga kekecewaan yang pada akhirnya kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

### 3. Faktor yang memberikan pengaruh perempuan di politik

Kita semua dapat memahami pentingnya kualitas seorang kandidat dalam dunia politik dimana kualitas kandidat tercermin dalam karakteristik, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman politik yang mereka miliki. Semua faktor tadi memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang layak dipilih untuk memegang jabatan politik di beberapa daerah dan menunjukkan kemampuan serta keterampilan sebagai seorang politisi meskipun dalam perkembangannya politik nantiya juga akan dipengaruhi faktor luar.

### 4. Faktor yang menghambat dan mendukung perempuan di politik

#### a. Pendapatan

Orang dengan penghasilan yang tinggi, latar belakang

pendidikan yang kuat, dan status sosial yang tinggi cenderung berpartisipasi lebih aktif dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah karena pada dasarnya mereka yang berpenghasilan rendah biasanya memiliki pendidikan yang terbatas dan status sosial yang rendah (Budiarjo, 1982: 1).

b. Kultur yang Dimiliki Indonesia

Budaya di Indonesia cenderung kenyataannya dalam skala umum tidak memberikan peran yang signifikan bagi perempuan dalam politik dan juga sering kali dimana kepentingan partai bertentangan dengan kepentingan perempuan dalam dunia politik(Jurnal Perempuan, 133).

c. Tingkat Status Sosial Ekonomi yang Tinggi (Pendidikan, Pekerjaan, Penghasilan)

Penghasilan yang tinggi ini sering kali membuka peluang lebih besar bagi seseorang itu untuk terlibat secara aktif maupun non aktif dalam kehidupan politik (Raul, 1999: 7-10).

## **1.6 Definisi Konseptual**

Defenisi konsep dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan istilah yang ada dalam pokok masalah peneliti.

### **1.6.1 Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktik politik

yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (perwakilan pemerintah).

Adapun Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu Legislatif) yaitu proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif, legislatif bertujuan untuk menentukan komposisi anggota legislatif yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

### **1.6.2 Partai Politik**

Secara umum partai politik merupakan suatu kelompok yang tersusun secara sistematis serta anggota-anggota didalamnya memiliki tujuan dan cita-cita untuk memajukan partainya menjadi lebih baik.

### **1.6.3 Representasi Perempuan**

Sebagaimana representasi perempuan merupakan kehadiran perempuan di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya peningkatan representasi perempuan di bidang politik diharapkan dapat mencerminkan keberagaman masyarakat dan memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan disampaikan secara layak.

### **1.6.4 Affirmative Action 30 Persen Perempuan**

Pemberlakuan kuota 30% untuk perempuan diharapkan dapat mendorong setiap partai untuk mematuhi peraturan tersebut, meskipun demikian dengan penggunaan kata “diharapkan” menimbulkan

pertimbangan bahwa partai mungkin tidak merasa terikat dengan sesuatu ataupun bisa jadi ada berbagai alasan yang bervariasi lainnya di setiap partai.

## **1.7 Definisi Operasional**

Definisi operasional yaitu bagaimana cara mengukur variabel yang telah ditentukan pada definisi konseptual.

### **1.7.1 Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dalam Teori Norris dan Lowenduski**

*Supplay :*

- a. Latar belakang sosial : Pekerjaan, Jenis kelamin, Pendidikan, Usia.
- b. Sumber daya : Waktu, Keuangan, Pengalaman politik dan Jaringan pendukung.
- c. Motivasi : Ambisi dan Dorongan.

*Demand :*

- a. Mekanisme rekrutmen.
- b. Pola rekrutmen calon sementara anggota legislatif perempuan.
- c. Kebijakan partai.

### **1.7.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Representase Perempuan**

- a. *Supplay* /struktural : faktor budaya dan agama, kondisi sosial ekonomi bangsa, pendidikan, pekerjaan.
- b. *Demand*/politik : sifat rezim, budaya politik, sistem pemilihan, kursi/kuota.

- c. Kualitas kandidat : pendidikan, pelatihan, pengalaman politik.
- d. Faktor yang mendukung dan menghambat

## **1.8 Kerangka Berpikir**

Isu keadilan nasional dan kesetaraan gender di berbagai pembangunan, terutama dalam ranah politik, masih terus menjadi perhatian dalam kebijakan, terutama menjelang pemilu 2024. Permasalahan gender dalam ranah politik tercermin dari minimnya keterlibatan politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ketidaksetaraan gender dalam sistem politik yang ditandai dengan eksklusif perempuan melalui ideologi bentuk kekuasaan, struktur, dan kapasitas mobilisasi, serta marginalisasi perempuan dalam proses politik dan rendahnya partisipasi perempuan dalam hak-hak politiknya, menyebabkan terus adanya kesenjangan gender di bidang politik.

Keterlibatan dalam kegiatan politik adalah suatu persyaratan yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi, hal ini berarti bahwa setiap individu dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin dan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Namun, permasalahan muncul karena kebijakan dan sistem politik yang berlaku selama ini masih belum selaras dengan baik aspek kesetaraan dan keadilan gender, kebijakan politik yang ada belum memberikan kesempatan yang memadai bagi perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan untuk ikut serta dalam proses tersebut.

Partisipasi aktif perempuan dalam proses politik merupakan elemen

krusial dalam pelaksanaan demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif atau istimewa, melainkan sebagai suatu kewajiban yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui arena politik. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi politik perempuan dalam setiap pemilu adalah melalui pencalonan sebagai anggota legislatif. Hal ini dilandaskan pada kenyataan bahwa tingkat representasi politik perempuan masih rendah di lembaga-lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah sejak pemilu 1955 hingga pemilu 2019 di Indonesia (Rosita Novia, 2005).

Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif termanifestasi melalui penerapan kebijakan responsif gender yang mengambil bentuk tindakan afirmatif, kebijakan afirmatif dianggap sebagai langkah sementara yang diperlukan untuk mencapai keadilan jangka panjang dalam peningkatan partisipasi politik dan representasi perempuan melalui sistem reformasi pemilu serta struktur kepartaian, terutama di negara-negara dengan latar belakang budaya yang beragam. Salah satu bentuk konkret dari tindakan afirmatif adalah melalui penerapan sistem kuota, dengan adanya sistem kuota ini diharapkan perempuan dapat memiliki peran yang lebih signifikan di lembaga legislatif sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat mendukung keterlibatan perempuan tidak hanya dalam ranah politik tetapi juga dalam sektor yang lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menjadi penting karena keputusan-keputusan parlemen mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dan oleh karena itu perlunya menciptakan ruang



bagi perempuan serta mengintegrasikan isu-isu kesetaraan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.

Perubahan dalam regulasi pemilihan umum, terutama melalui pengesahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi langkah konkret dalam menegaskan kuota keterwakilan perempuan. Persyaratan keterwakilan perempuan sebanyak 30%, yang secara tegas diatur dalam pasal 53 dan pasal 55 ayat (2) UU tersebut mencerminkan komitmen untuk memberikan landasan yang kuat dan implementasi kuota 30% ini dalam pencalonan anggota legislatif menjadi progresif dan merupakan upaya strategi yang dianggap efektif dalam menempatkan perempuan pada panggung politik serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun lokal. Dalam regulasi ini membuka peluang sekaligus menantang perempuan dan terutama partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 untuk menerapkan kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Peran partai politik politik dalam menerapkan ketentuan kuota tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2008, menjadi kunci untuk mendukung peran dan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, dengan harapan memperkuat posisi tawar perempuan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan fungsi partai politik sebagai lembaga pendidikan dan rekrutmen politik serta penyedia calon di lembaga legislatif.

Pola rekrutmen menentukan bagaimana seorang perempuan yang

direkrut memberikan dampak baik selanjutnya dalam pola rekrutmen apakah partai telah melakukan rekrutmen untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, maka dari itu pertama adalah sistem rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai dalam sistem rekrutmen ini diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan yang dimana dalam mengkaji sistem ini peneliti menggunakan teori Lowenduski dan Norris dalam sistem penawaran permintaan yang dimana memiliki tiga pokok dalam pembahasannya yaitu latar belakang sosial, sumber daya, dan motivasi dan untuk yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Kabupaten Lamongan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Demokrat tahun 2024 agar terjamin yang memberi peluang lebih besar atas peluang keterpilihan perempuan yang lebih besar dalam pemilihan umum (Rosita Novia, 2005), hal ini selaras dengan aturan yang berlaku yaitu putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (Kurniawan, 2013).

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang biasa digunakan oleh para peneliti selain itu peneliti mengumpulkan data yang sebenarnya ada dilapangan yaitu pada Partai Demokrat Kabupaten Lamongan untuk dijadikan bahan jawaban rumusan masalah, tujuan penelitian dan beberapa spesifikasi indikator yang sebelumnya akan diolah terlebih dahulu dan ditafsirkan secara deskriptif.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, maka Lokasi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lamongan.

### **1.9.3 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer atau biasa disebut data utama didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara, kemudian hasilnya diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi kata. Sumber data dari penelitian didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang ditujukan pada sampel terpilih yang sudah di tentukan

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak atau melalui perantara. Data sekunder secara universal berbentuk catatan, bukti, atau laporan yang tersusun dalam arsip atau biasa disebut dengan data dokumenter.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari informan dan narasumber, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung informasi dimana salah satu pihak memperoleh tujuan dari lawan bicaranya yaitu narasumber(Rosaliza, 2015). Dalam penelitian ini, digunakan teknik

wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan mengenai pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang diterapkan oleh partai politik. Wawancara dilakukan kepada Ketua DPC Demokrat dan calon anggota legislatif perempuan yang diusung oleh Partai Demokrat

Menurut Dr.R.A.Fadhallah keuntungan menggunakan wawancara antara lain :

1. Jawaban informan dapat lebih tepat dikarenakan informan memiliki kesempatan bertanya dan pencari informasi dapat menjelaskan maksud dari pertanyaannya.
2. Menghindari kesalah pahaman antara informan dengan pencari informasi sehingga dapat menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari wawancara secara cepat.
3. Lebih bersifat fleksibel.

Adapun untuk menjamin kerahasiaan maka nama-nama informan dalam penelitian ini ada yang tidak dapat disebutkan.

**Tabel 1. 4 Wawancara**

<b>Narasumber</b>	<b>Jabatan</b>
Pimpinan DPC Demokrat	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupeten Lamongan.
Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat	Anggota Partai Demokrat

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang meliputi proses menyusun atau mengamati kembali dokumen yang telah ada dengan tujuan memeriksa kembali informasi yang telah

dicatat, seperti buku, arsip, tabel, dan materi dokumentasi lainnya yang berfungsi sebagai sumber data (Arikunto, 2006: 158). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen- dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan dan partai politik yang diteliti yaitu Partai Demokrat.

#### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Menurut (Moleong, 2004) penelitian itu berisikan pengolahan data dalam penelitian yang meliputi pengumpulan data, interpretasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023) :

1. Pengumpulan data (Data Collection) Menurut Thalha, 2019 Pengumpulan data merupakan sebuah teknik bagian yang diperlukan peneliti, peneliti harus sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam fokus penelitian (Yuliany et al., 2023). Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis isi dan teknik analisis
2. Reduksi data (Data Reduction) Reduksi data menurut (Rijali, 2018) merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan juga pembatasan masalah dimana pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, data yang

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di lapangan diringkas, dan dipilih temuan-temuan yang paling signifikan.

3. Interpretasi Data. Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengolahan data setelah data terpilah dengan baik. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk mengolah data dan memilih data yang akan dijadikan Proposal.
4. Uji Keabsahan Data Menggunakan Triangulasi. Moleong(2004) menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menguji validitas dan konsistensi data, dimana teknik ini memanfaatkan pendekatan perbandingan dan juga bagaimana hasil wawancara dikonfrontasikan dengan berbagai sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan melakukan triangulasi, peneliti berusaha memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan valid..
5. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) menurut (Rijali, 2018) Menyatakan penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai kegiatan hasil analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan judul penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, data yang ada dalam penelitian, teori yang relevan dan temuan dari hasil analisis data dalam penelitian serta disajikanya saran yang berisi usulan penelitian lanjutan.